



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1376/Pdt. G/2012/PA Dpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan karyawati swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut

Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut

Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 18 Juli 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register perkara, Nomor 1376/Pdt.G/2011/PA.Dpk. tanggal 18 Juli 2012 pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2010 Kutipan Akta Nikah Nomor 872/24/V/2010 tertanggal 19 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok.
- 2 Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Depok.
- 3 Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak akhir bulan Agustus 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan:
 - a Tergugat dalam memberikan nafkah sekedarnya saja terhadap Penggugat.
 - b Tergugat dan Penggugat memiliki perbedaan prinsip dalam menjalani hubungan rumah tangga.
 - c Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi untuk melanjutkan rumah tangga yang baik.
 - d Tergugat sudah tidak bisa menjadi contoh imam yang baik dalam rumah tangga.
 - e Tergugat pernah mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat.
 - f Tergugat sering kali melakukan tindakan kasar terhadap Penggugat.
 - g Tergugat telah memiliki wanita idaman lain yang tidak diketahui namanya oleh Penggugat.
- 5 Bahwa pada bulan Desember 2011 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri;
6. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i dari Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**) dengan iwadl sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadiri persidangan sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan penjelasan secara lisan sebagai berikut :

- Pada bulan Desember 2011 Antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran sehingga terjadi pisah rumah, namun pada bulan Februari 2012 berkat usaha keluarga Penggugat dan Tergugat dapat dirukunkan kembali;
- Pada bulan Juli 2012 pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang karena sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 872/24/V/2010 tertanggal 19 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, (P.1);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa fotokopi yang telah dinazzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan atau orang dekat Penggugat sebagai berikut :

- 1 **Saksi I Penggugat**, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan kemudian pindah di daerah Beji, dan hingga kini belum dikaruniai anak;
 - Bahwa 3 bulan setelah menikah, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena hadirnya wanita idaman lain di pihak Tergugat, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hampir setiap kali terjadi perselisihan Tergugat suka melakukan kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat;

- Bahwa pernah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat di rumah kontrakkannya, kemudian berlanjut di rumah saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat bekas kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat, karena tidak jarang jika terjadi keributan Penggugat selalu mendapat kekerasan, seperti leher Penggugat dicekik oleh Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah pisah beberapa bulan, namun keluarga berhasil merukunkan kembali sehingga pada bulan Februari 2012 Penggugat dan Tergugat kembali hidup bersama;
- Bahwa pada bulan Juli 2012 perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi yang pada puncaknya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat, sehingga sejak kejadian di atas antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

1 **Saksi II Penggugat**, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan kemudian pindah di daerah Beji, dan hingga kini belum dikaruniai anak;
- Bahwa 3 bulan setelah menikah, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka melakukan kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat yang pemicunya karena hadirnya wanita idaman lain di pihak Tergugat;
- Bahwa pernah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat di rumah kontrakkannya, kemudian berlanjut di rumah saksi;
- Bahwa saksi pernah datang mengambil Penggugat yang sedang ribut dengan Tergugat, karena saksi khawatir Penggugat mendapat kekerasan lagi dari Tergugat, karena tidak jarang jika terjadi keributan Penggugat selalu mendapat kekerasan, seperti leher Penggugat dicekik oleh Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah pisah beberapa bulan, namun keluarga berhasil merukunkan kembali sehingga pada bulan Februari 2012 Penggugat dan Tergugat kembali hidup bersama;
- Bahwa pada bulan Juli 2012 perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi yang pada puncaknya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat, sehingga sejak kejadian di atas antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi di atas, Penggugat membenarkan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa di dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta ketidakhadirannya itu tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut dan resmi, maka haruslah dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir, oleh karena itu putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P-1 dan dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang bertanda P-1, yakni berupa kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang merupakan suatu bukti surat yang autentik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang keterangannya diberikan di bawah sumpah dan telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah terbukti :

- Kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena hadirnya pihak ketiga, sehingga hampir setiap kali terjadi perselisihan Tergugat suka melakukan kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat;
- Sejak Juli 2012 Penggugat pergi meninggalkan karena Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat;
- Sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian alat-alat bukti tersebut di atas, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan selama dalam ikatan perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
- Tergugat pernah mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;
- Tergugat sering kali melakukan tindakan kasar terhadap Penggugat.
- Tergugat telah memiliki wanita idaman lain;
- Pada bulan Juli 2012 pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang karena sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat;
- Sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan (KDRT) menyakiti badan/jasmani Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sumpah taklik pada angka (3), dan atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak ridha dan meminta cerai kepada Pengadilan Agama Depok lalu Penggugat sanggup untuk membayar iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa merujuk kepada fakta dan kenyataan tersebut di atas, maka pengadilan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sudah patut untuk dipertimbangkan, sebab alasan yang mendasari perceraian tersebut telah berdasarkan hukum, yakni telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 116 huruf g

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam serta telah sesuai pula dengan dalil syar'iyah yang terdapat dalam Kitab Asy-Syarqowi 'alat-Tahrir halaman 105 :

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : “Barang siapa yang menggantungkan talaknya kepada suatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan dengan wujudnya sifat tersebut”.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dengan verstek, oleh karena alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi syarat taklik-talak angka (2) yakni Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan lamanya, sehingga pengadilan menjatuhkan talak satu khul'i dari Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
- 4 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) dengan iwadh Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- 5 Memerintahkan kepada Panitera mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji, Kota Depok;
- 6 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 05 September 2012 Masehi** bertepatan dengan tanggal **18 Syawal 1433 Hijriyah** oleh kami **Dra. Nurmiwati** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rogayah** dan **Elis Rahmahwati, S.HI., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Totih Rodiatul Amanah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Nurmiwati

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Hj. Rogayah

Elis Rahmahwati, S.HI., S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Totih Rodiatul Amanah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	180.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp. 271.000,00

Catatan :

- Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan ini berkekuatan hukum yang tetap pada tanggal

Untuk salinan :

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya,

Panitera Pengadilan Agama Depok,

ttd

Drs. Mahbub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)